PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung Bappeda-BRIDA Lt.4 Tenggarong
Telp. (0541) 6669156 Fax (0541) 6669155
Laman : brida.kukar.go.id Pos-el : balitbangda24@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-36/Umtak/000/10/2026

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, dan transparan, perlu dilaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara efektif dan berkesinambungan;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan, penyusunan, dan evaluasi laporan kinerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dibentuk Tim Pelaksana SAKIP;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana SAKIP pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 153);
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47/SK-BUP/HK/2026 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada perundang-undangan, peraturan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 yang dialokasikan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 6 Oktober 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA BRIDA KAB. KUTAI KARTANEGARA

DR. BAHARI JOKOSUSILO, S.Pt., M.P
Pembina Utama Muda

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor : B-36/Umtak/000/10/2026
Tentang : Penetapan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2026
PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	Kedudukan Dalam Tim	Kedudukan Jabatan Dalam Dinas	Nama	Uraian Tugas
1.	Penanggung jawab	Kepala Badan	Dr. Bahari Jokosusilo, S.PT., M.P	1. Memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan SAKIP pada OPD. 2. Menetapkan arah dan sasaran kinerja perangkat daerah. 3. Memastikan keterkaitan antara Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA/DPA dan laporan kinerja. 4. Mengendalikan pencapaian target kinerja OPD. 5. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP. 6. Menetapkan langkah-langkah perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. 7. Bertanggung jawab terhadap kualitas penyelenggaraan SAKIP OPD.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.	Ketua	Sekretaris	H. Pahmiadi, S.E., M.Si	1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan SAKIP di lingkungan OPD. 2. Menyusun rencana kerja pelaksanaan SAKIP. 3. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran dokumen SAKIP. 4. Memastikan keselarasan sasaran, indikator, target dan program/kegiatan. 5. Mengkoordinasikan pengumpulan data kinerja dari seluruh bidang/unit kerja. 6. Memimpin rapat monitoring dan evaluasi kinerja. 7. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja OPD. 8. Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat maupun evaluator lainnya. 9. Melaporkan perkembangan pelaksanaan SAKIP kepada Kepala OPD.
3.	Sekretaris	Penelaah Teknis Kebijakan	H. Mu'ajizat Jasmi, S.P	1. Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan administrasi SAKIP. 2. Menyiapkan jadwal, agenda dan bahan rapat SAKIP. 3. Menghimpun dokumen dan data pendukung SAKIP. 4. Mengelola arsip dan eviden SAKIP. 5. Menyusun notulen hasil rapat monitoring dan evaluasi. 6. Membuat daftar tindak lanjut hasil evaluasi.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

				7. Memantau kelengkapan dokumen/eviden dari masing-masing bidang. 8. Membantu penyusunan laporan pelaksanaan SAKIP.

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.	1. Koordinator Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Kasubbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Astuti, S. Sos	1. Menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra). 2. Menyusun dan mengulas penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi dan Individu. 3. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh tingkatan jabatan. 4. Mengumpulkan dan memverifikasi data capaian Kinerja bulanan/triwulan/semesteran. 5. Mengelola aplikasi/sistem informasi pengukuran kinerja instansi. 6. Melakukan analisis capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan. 7. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah. 8. Menganalisis efisiensi penggunaan anggaran. 9. Menyusun analisis hambatan, tantangan, serta rekomendasi perbaikan kinerja. 10. Melakukan evaluasi mandiri atas implementasi SAKIP pada unit kerja. 11. Memastikan integrasi antara SAKIP dengan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integrasi (ZI).
	1. Koordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Peneliti Ahli Pertama	H. Agus Wardiansyah, S.Pd., MPH	
	2. Koordinator Bidang Inovasi dan Teknologi	Peneliti Ahli Pertama	H. Masriel Yunanda, S.H	
	3. Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	Haspian Nur, S.Pd., M.	
	4. Koordinator Bidang Sosial dan Kependudukan	Peneliti Ahli Pertama	Dr. Joko Sabtohadi, S.E., M.M	
5.	Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan	Denny Wahyudi, S.Sos., M.Si	1. Menyusun dan menyampaikan data kinerja bidang/unit kerja.
		Penata Layanan Operasional	Aslihul Ghautsiy, S.E	
		Penelaah Teknis Kebijakan	Dayang Arniawati Anni, S.T	

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pengelola Data dan Informasi	Zulkarnain Gunawan	2. Melaksanakan target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja. 3. Menyediakan dokumen dan eviden pelaksanaan kegiatan. 4. Melakukan monitoring terhadap capaian indikator masing-masing. 5. Menjelaskan kendala dan permasalahan pencapaian target. 6. Menyusun rencana tindak lanjut atas permasalahan kinerja. 7. Mengikuti rapat monitoring dan evaluasi SAKIP. 8. Menindaklanjuti arahan Ketua Tim dan Kepala OPD. 9. Menjamin kebenaran dan keabsahan data yang disampaikan.
		Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi		

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 6 Oktober 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA BRIDA KAB. KUTAI KARTANEGARA

DR. BAHARI JOKOSUSILO, S.Pt., M.P
Pembina Utama Muda

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).